



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA
PT. TATA TUNAQ BERKAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Kabupaten Lombok Utara;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Pada Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) PT. Tata Tunaq Berkah Kabupaten Lombok Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

f

- Republik Indonesia Nomor 4872);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 700);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PT. TATA TUNAQ BERKAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 4. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah perseroda Tata Tunaq Berkah Kabupaten Lombok Utara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara..
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
 6. Barang Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dan/atau uang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
 8. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara.
 10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

- a. membangun struktur permodalan Perseroda;
- b. meningkatkan kapasitas usaha Perseroda;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
- d. memperoleh manfaat ekonomidan sosial lainnya.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat;
- c. memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan produktivitas, efesiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan daerah.

BAB II
BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan pada perseroda.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

f

Pasal 5

- (1) Besarnya penyertaan modal pada Perseroda ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan DPRD.
- (2) Besarnya kebutuhan penyertaan modal Tahun 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari modal disetor sebagai rencana investasi Perseroda.
- (4) Sisa modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan di tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jumlah Penyertaan modal daerah kepada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal untuk pelaksanaan program percepatan Operasional Perseroda.


Pasal 6

- (1) Dalam hal percepatan operasional pelayanan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), maka Penyertaan modal daerah yang disetor pada PT. Tata Tunaq Berkah dilaksanakan dengan mendapatkan hak kepemilikan berupa saham.
- (2) Perhitungan dan penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jumlah penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengelolaan anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (3) Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyetoran Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan dengan dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
 - (3) Penarikan seluruh modal penyertaan disebabkan karena Perseroan tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi.
 - (4) Penambahan, pengurangan dan penarikan modal penyertaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 

BAB IV
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 9

- (1) Pembagian keuntungan dalam bentuk deviden dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada Perseroda.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh direksi setelah dikurangi dengan pajak.
- (3) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD untuk selanjutnya menjadi tambahan penyertaan modal kepada BUMD Kabupaten Lombok Utara.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Perseroda wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka perseroda wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip :
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12


- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perseroda yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAM SU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 1 April 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA


H. RADEN NURJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

I. UMUM

Penyertaan modal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan permodalan badan usaha sebagai investasi Pemerintah Daerah dalam rangka memacu daya saing yang tinggi dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun regional. Selain itu penyertaan modal dimaksudkan juga untuk meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam perusahaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Cukup jelas
- Pasal 2
- Cukup jelas
- Pasal 3
- Cukup jelas
- Pasal 4
- Cukup jelas
- Pasal 5
- Cukup jelas
- Pasal 6
- Cukup jelas
- Pasal 7
- Cukup jelas
- Pasal 8
- Cukup jelas
- Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat(1)
Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan transparansi adalah merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting mengenai kinerja perusahaan kepemilikan serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan (enterprise risk management) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Yang dimaksud dengan keadilan adalah diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (equal job opportunity).

Angka 3

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara direksi, pemegang saham dan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (financial statement) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit. Dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4

Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial adalah merupakan tanggungjawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang,

menjadi profesional dan menjunjung etika serta
memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 97